



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

RONNI MOHA, Laki-laki, lahir di Gorontalo, tanggal 12 Mei 1968, umur 55 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan IV RT.014 / RW.004 Kecamatan Maesa, kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **PEMOHON.**

Dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Insidentil SINCE.T.MOHA, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, alamat Lingkungan IV, RT.014/RW.004, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, kota Bitung, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung nomor 164/KPN.W19.U5/HK2.4/III/2024 tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bitung, tertanggal 28 Februari 2024, yang telah diterima dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, tanggal 4 Maret 2023, Nomor : 37/Pdt.P/2024/PN Bit, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172071205680004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Nama pemohon Ronni Moha adalah Orang yang sama dengan Oni Tandjuru;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Bit



3. Bahwa Benar Pemohon yang Bernama Ronni Moha yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172071205680004 adalah Satu Orang yang Sama dengan Nama Oni Tandjuru yang tertera pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 341 dan juga Surat Keterangan Orang yang Sama Dari Kantor Kelurahan Bitung Tengah dengan Nomor: 244/SK/BTH/II2024 ;
4. Bahwa selain itu alasan Pemohon mengajukan Permohonan yang menerangkan satu orang yang sama untuk beberapa kepentingan yang memerlukan Penetapan orang yang sama dari Pengadilan;
5. Bahwa untuk mendapatkan Penetapan Satu Orang Yang Sama tersebut agar Pemohon bisa mendapatka Peneteapan Satu Orang Yang Sama maka harus disidangkan terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memanggil Para Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan berkan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon yang bernama Ronni Moha yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172071205680004 adalah orang yang sama dengan Oni Tandjuru yang tertera pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 341 dan juga pada Surat Keterangan yang di Keluarkan Oleh Kantor Kelurahan Bitung Tengah dengan Nomor 244/SK/BTH/II2024;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan dan perbaikan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 7172071205680004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa Nama pemohon yang sah adalah Ronni Moha, namun selama ini Pemohon juga selalu menggunakan nama Oni Tandjuru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Benar Pemohon yang Bernama Ronni Moha yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172071205680004 adalah Satu Orang yang Sama dengan Nama Oni Tandjuru ;
4. Bahwa selain itu alasan Pemohon mengajukan Permohonan yang menerangkan satu orang yang sama untuk kepentingan Administrasi Pemohon yang memerlukan Penetapan Pengadilan mengenai orang yang sama ;
5. Bahwa tidak ada orang lain yang menggunakan nama Oni Tandjuru selain hanya Pemohon saja;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memeriksa permohonan Para Pemohon dengan memanggil Para Pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Para Pemohon ajukan berkan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang memiliki 2 (dua) nama yakni RONNI MOHA dan ONI TANDJURU adalah orang yang sama
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 244/SK/BTH/II/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Bitung Tengah tanggal 20 Februari 2024, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 71720712121220013 atas nama RONNI MOHA sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 21 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7172070504090016 atas nama UDIN PALOWA sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 19 Februari

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20193, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Bitung, Sulawesi Utara atas nama Since Moha, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kota Bitung, Sulawesi Utara atas nama Ronni Moha, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 012/KTKBM-S/BTG/III/2024 yang dikeluarkan oleh Pengurus Koperasi TKBM Sejahtera Pelabuhan Bitung tanggal 1 Maret 2024, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-x tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pemohon, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dimaksud, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi, yang telah memberi keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANICO KASA,
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi merupakan Mantan Istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan salah satu Anak dari perkawinan orang tuanya yang bernama Tajiru Moha (alm) dan Afifa Puluhulawa (alm);
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya 2 (dua) nama berbeda yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon selama ini menggunakan nama sehari-hari adalah ONI TANDJURU, sedangkan nama Pemohon yang sesuai dengan dokumen Kependudukan Adalah RONNI MOHA;
 - Bahwa Pemohon sampai sekarang bekerja sebagai Buruh di Pelabuhan Laut kota Bitung dengan menggunakan nama ONI TANDJURU;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah melakukan pembelian rumah di Perumahan Ukat Baru Aertembaga kota Bitung secara kredit dengan menggunakan nama ONI TANDJURU dan telah lunas;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang orang yang sama untuk mengurus kelengkapan administrasi ;
- Bahwa nama ONI TANDJURU dan RONNI MOHA adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. SITTI HAZAAR,S.H.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan salah satu Anak dari perkawinan orang tuanya yang bernama Tajiru Moha (alm) dan Afifa Puluhulawa (alm);
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya 2 (dua) nama berbeda yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini menggunakan nama sehari-hari adalah ONI TANDJURU, sedangkan nama Pemohon yang sesuai dengan dokumen Kependudukan Adalah RONNI MOHA;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang bekerja sebagai Buruh di Pelabuhan Laut kota Bitung dengan menggunakan nama ONI TANDJURU;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang orang yang sama untuk mengurus kelengkapan administrasi yang dibutuhkan Pemohon;
- Bahwa nama ONI TANDJURU dan RONNI MOHA adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Petitum permohonannya mohon agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan Pemohon adalah orang yang sama memiliki 2 (dua) nama yaitu ONI TANDJURU dan RONI MOHA ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2 serta dicocokkan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan IV RT.014, Kecamatan Maesa kota Bitung, sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi ANICO KASA dan Saksi SITTI HAZAAR ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi bea materai secukupnya serta Saksi-Saksi telah didengar keterangannya di bawah Janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon tersebut apakah Pemohon telah berkapasitas memenuhi syarat dan mempunyai Kapasitas (Legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tahun 2007 halaman 45 dan 46 tanggal 29 Juli 2007, disebutkan bahwa jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan pada Pengadilan adalah :

1. Permohonan Pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa 18 tahun;
2. Permohonan Pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi) sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 tahun 1952 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1992;
4. Permohonan Dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan Pembatalan perkawinan;
7. Permohonan Pengangkatan Anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;
12. Permohonan tentang Penetapan orang yang sama yang memiliki 2 (dua) nama yang berbeda;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa bukti (P - 1 sampai dengan P -) dan dihubungkan dengan keterangan saksi Viktor Saili dan Saksi Dandel Bawuka, dapatlah diperoleh suatu fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung pasangan suami isteri Tajiru Moha (alm) dan Afifa Puluhlawa (alm);
- Bahwa nama Pemohon sebagaimana yang ada didalam Dokumen Kependudukan tercatat atas nama RONNI MOHA;
- Bahwa nama yang Pemohon pernah gunakan selama ini adalah ONI TANDJURU;
- Bahwa Pemohon sampai sekarang bekerja sebagai Buruh Harian Lepas pada Pelabuhan Laut kota Bitung dengan menggunakan nama ONI TANDJURU;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kelengkapan Administrasi pada Bank Tabungan Negara kota Bitung berkaitan dengan nama Pemohon yang berbeda;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ONI TANDJURU dan RONNI MOHA adalah orang yang sama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa nama Pemohon yang tertera sebagaimana dalam Dokumen Kependudukan adalah RONNI MOHA, sedangkan nama yang Pemohon gunakan selama ini adalah ONI TANDJURU, sehingga menurut Hakim, nama RONNI MOHA dan ONI TANDJURU adalah orang yang sama yakni RONNI MOHA, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitem permohonan angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam Petitem angka 2 (dua) yang menetapkan nama Pemohon yang memiliki 2 (dua) nama yakni RONNI MOHA dan ONI TANDJURU adalah orang yang sama, juga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 (tiga) yakni Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 97 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama RONNI MOHA dan ONI TANDJURU adalah orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan ini diucapkan didepan persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Insidentil.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAEPUDIN SAMALAM,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-;
- Biaya proses	Rp. 150.000;
- Biaya PNBP	Rp. 10.000.-;
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-;
- 'jyBiaya Materai	Rp. 10.000.-;
- Biaya sumpah	<u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah	Rp. 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)